

Kronologis Kebijakan Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Tahun 1969-2021

**Ahmad Sabili Huda¹, Isma Nuzullani², Siti Alvina Maulidah³,
Riyan Wijaya Kusuma⁴, Irvan Arif Kurniawan⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, Fakultas Ilmu Sosial dan politik.
Program studi Ilmu Administrasi Negara

Email: 1901010118@students.unis.ac.id

Abstrak

Seiring dengan peningkatan laju penduduk yang terus menerus bertambah, maka lahan untuk bermukim juga akan semakin meningkat, dimana hal ini merupakan salah satu bentuk dari perkembangan permukiman yang bersifat negatif, dan dapat memicu adanya desteriorisasi lingkungan permukiman kumuh. Sebagai upaya menanggulangi peningkatan kawasan kumuh, pemerintah Indonesia menyusun program berupa program KIP, P2KP, PNPM Mandiri, dan Program KOTAKU. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis melalui data yang diperoleh dari studi literatur atau studi kepustakaan. Penggunaan studi literatur itu sendiri bertujuan untuk memperoleh data dari hasil penelitian terdahulu dan kemudian di analisis untuk melihat bagaimana kronologis perjalanan program kota kumuh di Indonesia dari tahun 1969 hingga tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing dari program yang dibentuk oleh pemerintahan Indonesia dalam menanggulangi kawasan permukiman kumuh, salah satunya seperti program KIP, berhasil dalam meningkatkan fungsi infraskuktur dari suatu daerah. Selain itu dalam program P2KP dikatakan dapat membantu Indonesia memasuki era baru dalam pengentasan kemiskinan dengan menurunkan angka krisis ekonomi dari 23,4% menjadi 17,75%. Kemudian pada pelaksanaan program PNPM Mandiri dikatakan telah berperan memberikan manfaat dalam membantu dan memberikan perubahan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Selanjutnya pada pelaksanaan program KOTAKU diketahui bahwa dapat mempermudah akses dan aktivitas masyarakat.

Kata Kunci; Permukiman kumuh; KIP; P2KP; PNPM Mandiri; Program KOTAKU

Abstract

Along with the increasing rate of population that continues to grow, the land for living will also increase, where this is a form of negative settlement development, and can trigger the deterioration of the slum neighborhood. In an effort to overcome the increase in slum areas, the Indonesian government has developed programs in the form of the KIP program, P2KP, PNPM Mandiri, and the KOTAKU program. The approach applied in this study uses descriptive analysis through data obtained from literature studies or literature studies. The use of the literature study itself aims to obtain data from the results of previous research and then analyze it to see how the chronological journey of the slum city program in Indonesia from 1969 to 2021. The results show that each of the programs established by the Indonesian government in tackling slum areas, such as the KIP program, have succeeded in improving the infrastructure function of an area. In addition, the P2KP program is said to be able to help Indonesia enter a new era in poverty alleviation by reducing the economic crisis rate from 23.4% to 17.75%. Then in the implementation of the PNPM Mandiri program, it is said to have played a role in providing benefits in helping and providing changes in the economic life of the community. Furthermore, in the implementation of the KOTAKU program, it is known that it can facilitate community access and activities.

Keyword; Slums; KIP; P2KP; PNPM Mandiri; KOTAKU

PENDAHULUAN

Kota merupakan tempat yang memiliki konsentrasi masyarakat dengan kegiatan perkotaan yang terus berkembang serta bertumbuh semakin luas dan cepat sebanding akan jumlah penduduk setiap tahun meningkat. Hal tersebut berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk yang ditandai oleh peningkatan jumlah penduduk yang melakukan urbanisasi (Fitri, 2021). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia bertumbuh sebanyak 1,22% pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan sebanyak 0,03% pada tahun 2022 menjadi 1,25%.

Kebutuhan akan lahan yang digunakan sebagai tempat bermukim semakin meningkat seiring dengan peningkatan laju penduduk. Densifikasi atau pemadatan bangunan terjadi apabila semua ruang perkotaan telah terisi dengan permukiman penduduk secara menerus. Pemadatan bangunan adalah salah satu bentuk dari perkembangan permukiman dan menjadi pemicu desteriorisasi lingkungan permukiman. Dampak dari hal tersebut akan memunculkan kawasan yang sangat padat penduduk dan tidak layak huni sehingga suatu kawasan semakin buruk dan kemudian menjadi permukiman kumuh (Rindarjono, dalam Fitri 2021).

Menurut UU Republik Indonesia No.4 Tahun 1992, definisi permukiman bisa disebut dengan area diluar lingkungan hidup yang memiliki fungsi untuk tempat bermukim dan melakukan kegiatan sehari-hari sehingga mendukung perikehidupan dan kesejahteraan penduduk. Sedangkan pada UU Republik Indonesia No.1 Tahun 2011, permukiman kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak layak huni oleh prasarana yang tidak memenuhi syarat, ketidakteraturan bangunan, dan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana.

Perkembangan permukiman kumuh pada perkotaan disebabkan beberapa faktor yaitu adanya faktor sosial budaya, urbanisasi, sarana dan prasarana, faktor sosial ekonomi, lahan perkotaan, dan daya tarik perkotaan (Maresty dan Rini, 2019). Faktor-faktor munculnya permukiman kumuh adalah faktor sosial, faktor fisik, faktor ekonomi, dan faktor budaya. Faktor fisik terdiri dari kepadatan bangunan serta sarana dan prasarana seperti kondisi drainase, jaringan air limbah, jaringan air bersih, jaringan jalan, dan pembuangan sampah. Sedangkan faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor budaya terdiri dari migrasi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, beban tanggungan, dan *extended family system* Fitri (2021).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia (Kemen-PUPR) sebagai salah satu *stakeholder* berkaitan dengan permukiman telah menciptakan program sebagai upaya dalam mencegah adanya pertumbuhan kawasan kumuh. Program tersebut dinamakan dengan KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) sebagai upaya menciptakan kota layak dihuni penduduk, produktif, dan *sustainable*. Program KOTAKU dilaksanakan pada 269 kabupaten/kota yang berasal dari 34 Provinsi di Indonesia dengan sasaran dalam program tersebut antara lain (1) meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemda dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, (2) meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan, (3) meningkatkan kepuasan masyarakat yang tinggal dalam kawasan kumuh.

Muta'ali (2015) menyebutkan terdapat beberapa program penanganan kawasan kumuh yang telah berjalan di Indonesia, salah satunya adalah program KIP (Kampung Improvement Program) yang berperan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana umum melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur fasilitas kesehatan, jalan setapak, sanitasi, perolahan air bersih, drainase, dan perbaikan pendidikan di Indonesia. Selain itu, program lainnya adalah program P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) yang memiliki tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal seperti pemerintah daerah dan komunitas setempat sehingga gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pembangunan berkelanjutan dapat dibangun pada lingkungan sekitar.

Maulana (2008) menyebutkan pelaksanaan P2KP di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan penduduk dan kesempatan kerja. Melalui program P2KP yang dilakukan pada Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Mangelang, penduduk desa mendapatkan bantuan berupa pengembangan usaha produktif sebagai usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memaparkan terkait kronologis atau perjalanan program Kota Kumuh di Indonesia, yang terapkan dari tahun 1969 sampai dengan 2021.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan memperoleh data bersumber dari studi literatur atau studi kepustakaan. Penggunaan studi literatur bertujuan untuk memperoleh data dari hasil penelitian terdahulu dan dianalisis untuk melihat bagaimana kronologis perjalanan program kota kumuh di Indonesia yang terjadi pada rentang waktu dari tahun 1969 hingga tahun 2021. Selain menggunakan data yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, penelitian ini dianalisis berdasarkan data yang diperoleh dari Undang-Undang, keputusan menteri, instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian. Untuk menganalisis dari kebijakan program penanganan pemukiman kumuh yakni menggunakan teori Edward III.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data serta yang sudah dipublikasikan kepada masyarakat. Data tersebut juga diperoleh dari referensi kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang memiliki hubungan relevan terhadap penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permukiman kumuh adalah fenomena dimana keadaan lingkungan berkualitas yang sangat tidak layak huni oleh manusia. Adapun ciri-ciri dari permukiman kumuh yaitu rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang terbatas, kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayannya prasarana lingkungan yang memadai, dan berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan penghuni setempat. Berdasarkan penelitian Fitria dan Setiawan (2014), lingkungan permukiman kumuh dapat dinilai berdasarkan beberapa aspek yaitu dari aspek sarana dan prasarana, aspek fisik, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek bahaya (*hazard*). Dari penilaian aspek tersebut, permukiman kumuh dapat diklasifikasi menjadi tiga tingkatan yaitu permukiman kumuh ringan, permukiman kumuh sedang, dan permukiman kumuh berat.

Berdasarkan Setiawan dan Rachima (2020) karakteristik yang dapat dinilai untuk menentukan standar kawasan pemukiman dapat ditinjau dari karakteristik hunian, karakteristik penghuni, dan karakteristik sarana serta prasarana. Diketahui bahwa ketersediaan serta kondisi dari sarana dan prasarana dalam kawasan termasuk dalam kawasan permukiman kumuh karena pengaruh ekonomi masyarakat tergolong diposisi menengah kebawah dan banyak pendatang baru yang berasal dari daerah lain yang tinggal di sekitar wilayah tersebut sehingga kondisi lingkungan permukiman mengalami penurunan kualitas fisik, penduduk yang padat, sosial ekonomi dan sosial budaya, dan sarana prasarana yang minim. Faktor yang mempengaruhi kriteria kawasan permukiman kumuh yaitu (1) sarana dan prasarana air bersih, pembuangan sampah belum terkendali dengan baik sesuai standar, dan pembuangan air kotor, (2) banyaknya kualitas bangunan yang tidak layak huni, (3) banyaknya penduduk pendatang yang tinggal menetap, yang menyebabkan tingginya kepadatan penduduk pada kawasan tersebut, dan (4) kondisi sosial dan ekonomi penduduk berpenghasilan sangat rendah secara umum menyebabkan keinginan penduduk untuk memiliki rumah yang layak huni dan sehat menjadi rendah.

Berdasar data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2017 hingga 2019, rumah tangga kumuh perkotaan yang ada di Indonesia berada dipresentase 7,62% pada tahun 2017, kemudian menurun pada tahun 2018 di angka 7,42%. Terjadi peningkatan yang


cukup besar pada tahun 2019 menjadi 13,86%. Adapun dalam skala provinsi terjadi peningkatan atau penurunan secara fluktuatif pada setiap provinsi yang ada di Indonesia. Peningkatan rumah tangga kumuh perkotaan tertinggi terjadi di provinsi DKI Jakarta dengan presentasi 14.36% pada tahun 2018 meningkat tajam menjadi 42,73%. Hal yang sama terjadi di provinsi Nusa Tenggara Timur dari 16,15% pada 2018 menjadi 31,54% pada 2019 serta provinsi Banten dari 4,7% pada tahun 2018 menjadi 16,81% ditahun berikut.

Tabel 1. Presentase Rumah Tangga Kumuh di Indonesia

Provinsi	2017	2018	2019
Aceh	8.10	9.12	10.18
Sumatera Utara	8.25	8.74	10.00
Sumatera Barat	9.97	9.36	10.52
Riau	5.80	3.36	7.50
Jambi	5.99	5.21	7.80
Sumatera Selatan	11.22	12.68	17.87
Bengkulu	14.85	9.13	14.56
Lampung	4.44	4.33	14.31
Kep. Bangka Belitung	3.41	5.13	21.94
Kep. Riau	3.43	5.70	17.48
DKI Jakarta	14.55	14.36	42.73
Jawa Barat	11.86	11.16	19.86
Jawa Tengah	3.53	3.21	9.02
DI Yogyakarta	3.95	2.77	3.79
Jawa Timur	3.40	4.06	8.38
Banten	5.70	4.70	16.81
Bali	2.74	2.75	5.19
Nusa Tenggara Barat	9.97	10.90	15.01
Nusa Tenggara Timur	23.21	16.15	31.54
Kalimantan Barat	7.93	4.01	6.60
Kalimantan Tengah	9.78	8.88	15.46
Kalimantan Selatan	7.81	10.07	14.86
Kalimantan Timur	7.37	5.93	6.07
Kalimantan Utara	13.12	9.52	12.57
Sulawesi Utara	8.41	12.92	13.90
Sulawesi Tengah	9.37	14.63	17.08
Sulawesi Selatan	5.82	7.74	11.59
Sulawesi Tenggara	13.49	11.16	9.35
Gorontalo	15.13	12.83	14.16
Sulawesi Barat	22.66	15.22	15.68
Maluku	19.09	14.72	16.26
Maluku Utara	4.25	6.93	4.76
Papua Barat	20.65	14.55	16.04
Papua	12.48	17.00	18.89
Indonesia (Rata-Rata)	7.62	7.42	13.86

Sumber: <https://www.bps.go.id/indicator/23/1561/1/persentase-rumah-tangga-kumuh-perkotaan-40-ke-bawah-menurut-provinsi.html> (2022)

Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2020 terdapat sebanyak 86.548 km di wilayah Indonesia masuk kedalam kawasan kumuh. Sulawesi Tengah menjadi provinsi yang memilih kawasan kumuh terluas di Indonesia dengan angka mencapai 25.155 km dan harus diperhatikan serius oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kawasan kumuh yang berada di Indonesia harus diupayakan oleh pemerintah dan *stakeholder* terkait untuk terus berkurang tiap tahun sehingga tidak mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat dan terhindar dari berbagai dampak negatif yang akan timbul dikemudian hari.



Gambar 1. Grafik Kawasan Kumuh di Indonesia

Menurut data pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan, terdapat 520 RW masuk kedalam kategori RW Kumuh di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Adapun persebaran RW Kumuh tersebut berada di Kepulauan Seribu sebanyak tujuh RW, sebanyak 110 RW di Jakarta Selatan, sebanyak 91 RW di Jakarta Timur, 119 RW di Jakarta Pusat dan sebanyak 89 RW Kumuh yang dievaluasi di Jakarta Utara. Dalam menentukan kekumuhan suatu RW, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta menggunakan 11 variabel kumuh dalam pendataan RW kumuh yaitu (1) kepadatan bangunan, (2) kepadatan penduduk, (3) konstruksi bangunan tempat tinggal, (4) keadaan ventilasi dan pencahayaan bangunan, (5) cara membuang sampah, (6) tempat buang air besar, (7) pengangkutan sampah, (8) keadaan drainase/saluran air, (9) keadaan jalan lingkungan, (10) tata letak bangunan, (11) penerangan jalan umum.

Kabupaten/Kota	Pendataan 2017						Jumlah
	Kumuh				Jumlah	Tidak Kumuh	
	Berat	Sedang	Ringan	Sangat Ringan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Kepulauan Seribu	0	0	4	3	7	0	7
71 Jakarta Selatan	1	14	37	38	90	20	110
72 Jakarta Timur	2	12	41	23	78	13	91
73 Jakarta Pusat	1	23	47	27	98	21	119
74 Jakarta Barat	7	29	41	15	92	13	105
75 Jakarta Utara	4	21	35	20	80	8	88
31 DKI Jakarta	15	99	205	126	445	75	520

Gambar 1. Pendataan Jumlah RW Kumuh DKI Jakarta

Sumber: <https://dprkp.jakarta.go.id/uploaded/webcontent/wkeb6fz2twAguZ6JNjxf0tjouC3RLjh.pdf> (2018)

Kampung Improvement Program (KIP)

Pemerintah mengupayakan program penanganan permukiman kumuh melalui Kampung Improvement Program (KIP) yang telah berjalan dari tahun 1969 sebagai upaya penanganan kawasan permukiman kumuh. Target dari program KIP adalah perbaikan fisik dan non-fisik fasilitas publik dan administrasi warga yaitu kelurahan dengan kategori kumuh, kurang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan layak hunian, dan padat penduduk. Tujuan dari pelaksanaan ini yaitu mencapai keberhasilan dalam membangun kota menjadi kawasan modern dengan fasilitas desa yang lengkap, infrastruktur fisik yang memadai. Program KIP itu sendiri pertama kali dilaksanakan di Jakarta pada tahun 1969, yang berfokus pada perbaikan infrastruktur pada kawasan M. Husni Thamrin. Program ini mencakup sekitar 20% wilayah perkotaan Jakarta dalam 5 tahun setelah perbaikan infrastruktur pertama dilaksanakan (Susilowati dkk, 2020).

Pada akhir tahun 1978, program KIP memilih Semarang sebagai sasaran pelaksanaan program tersebut. Program KIP di Semarang menargetkan bahwa selama lima tahun, yaitu dari 1979 hingga 1983 program ini akan menyelesaikan perbaikan 27 desa dengan luas 626,6 hektar dengan jumlah penduduk 207.200 dengan sumber pendanaan program KIP di Semarang berasal dari pinjaman bank dunia, APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan APBD Kota Semarang. Program KIP di Kota Semarang dilaksanakan oleh Dinas Pembangunan Daerah dibawah tanggung jawab Walikota Semarang dan sempat terjadi miskomunikasi pada awal penerapan program KIP karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pertama pada tahun 1979-1981 seluas 318.6 hektar dan tahap kedua pada tahun 1982-1983 seluas 308 hektar. Hasil dari program KIP terhadap kota Semarang adalah perbaikan dan penataan kampung di 56 desa, penurunan penyakit di masyarakat, serta adanya peningkatan kelompok sosial masyarakat yang membantu menunjang kesejahteraan sosial keluarga (Susilowati dkk, 2020).

P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan)

Sebagai upaya dalam peningkatan tingkat kemakmuran dan taraf kehidupan masyarakat, pembangunan ekonomi di masyarakat harus diperhatikan oleh setiap negara. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kegiatan dengan tujuan meningkatkan pendapatan riil per kapita penduduk dalam jangka waktu panjang. Pendapatan per kapita merupakan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kemakmuran dan taraf hidup masyarakat. P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) adalah program khusus berbasis prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas atau organisasi sebagai wujud penanggulangan kemiskinan pada tingkat kelurahan di perkotaan secara berlanjut. P2KP memiliki strategi pendekatan dengan memberdayakan keterlibatan masyarakat serta masyarakat berposisi menjadi subjek pembangunan sehingga masyarakat terutama kelompok miskin dapat menyampaikan akar permasalahan dari kemiskinan untuk memecah permasalahan dan penanggulangan kemiskinan (Sukidjo, 2005).

Program P2KP pertama kali dilakukan ketika Indonesia sedang berada pada puncak krisis ekonomi tahun 1999 dimana angka krisis ekonomi saat itu mencapai hingga 23,4% dan mengalami penurunan hingga tahun 2006 menjadi 17,75%. Pelaksanaan program ini membantu Indonesia memasuki era baru dalam pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan Tontowi (2010), Desa Purbayan Kabupaten Sukoharjo telah terimplementasi program P2KP sejak bulan Januari 2007 dengan pemberian sumber pendanaan sebanyak dua kali yaitu tahap I sebanyak Rp.300.000.000 dan dilanjutkan tahap II sebanyak Rp.200.000.000. Program P2KP disosialisasikan melalui rembug antara masyarakat dan perangkat desa serta membuka pendaftaran relawan warga. Selain itu, kepala desa secara aktif bersama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menyusun rangkaian rencana dari program P2KP. Pada pelaksanaan, program P2KP sistem pinjam yang digulirkan kepada warga miskin berjalan baik karena antusias dari warga Desa Purbayan Kabupaten Sukoharjo. Diketahui bahwa dana tersebut 70% untuk bantuan pembangunan fisik, 20% untuk ekonomi produktif yang berupa simpan pinjam dan 10 % untuk bantuan sosial.

Tabel 1. Kebijakan Program PNPM

Kebijakan Program PNPM	Teori Implementasi Kebijakan (Edward III) :	Program PNPM (1) di Daerah	Program PNPM (2) di Daerah
	Komunikasi	Cara komunikasi program PNPM pada masyarakat pedesaan dilaksanakan dengan sebagian melalui digital dengan memberikan akses ke website desa dengan memberikan informasi mengenai tujuan program tersebut.	Cara Komunikasi program PNPM selain pada media digital. Sosialisasi juga dilakukan secara tatap muka, dengan mewadahi aspirasi masyarakat desa melewati perangkat desa masing-masing terkait penanganan pemukiman kumuh.
	Sumberdaya	Sumberdaya yang dimanfaatkan Pemerintah desa yaitu dengan mengeksplere potensi yang dimiliki masing-masing pedesaan. Antara lain dari aspek sumberdaya alam dan perairannya. Dengan begitu akan memperlancar program-program pembangunan guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.	Potensi-potensi daerah yang akan dimanfaatkan demi meminimalisir pemukiman kumuh di desa dengan mengelola lahan-lahan perkebunan, pertanian, dan peternakan demi meningkatkan taraf hidup sehingga masyarakat dapat membangun sendiri tempat tinggal yang layak.
	Watak atau sikap	Sikap pemerintah desa dalam menanggulangi pemukiman kumuh dengan cara memberikan masukan langsung melalui perangkat desa dengan mempertemukan masing-masing pejabat terkait dalam pelaksanaan program.	Sikap pemerintah desa dalam hal mengurangi tingkat pemukiman kumuh didaerahnya yaitu dengan persuasi, membangkitkan semangat ekonomi kerakyatan yang berbasis kekeluargaan. Sehingga mendukung program PNPM di desa-desa.
	Struktur birokrasi .	Dalam hal birokrasi Pemerintah Pusat dibantu Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan Program PNPM. Nantinya perangkat desa akan disosialisasikan oleh Kemendagri dalam teknis pelaksanaan program PNPM.	Struktur birokrasi yang dibangun pemerintah daerah yaitu dengan membagi tugas antara dinas-dinas terkait dalam pemberdayaan sumberdaya di daerah program PNPM, antara lain oleh dinas perikanan terkait, dinas peternakan dan pertanian, sehingga taraf hidup masyarakat meningkat.

PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri)

Pemerintah Indonesia membentuk program PNPM Mandiri sebagai upaya pembangunan nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri bertujuan mengajak masyarakat dalam merancang dan menyetujui agenda pembangunan dengan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan peningkatan tata pemerintahan daerah. Program ini berdasarkan PP RI No. 54 Tahun 2005 yang menjabarkan mengenai kebijakan dan program pemberdayaan bagi masyarakat, peraturan ini berjudul tim koordinasi penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, dan dilanjutkan surat keputusan menteri No. 414.2/675/PMD Tahun 2007.

Gazali dan Kadir (2013) PNPM Mandiri menargetkan peningkatan angkatan kerja dan pendapatan masyarakat Desa Samalaka Kabupaten Mamasa. Program dilaksanakan dengan pembuatan jalan utama dan pengerasan rabat beton oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa yang dibantu oleh partisipasi warga Desa Samalaka Kabupaten Mamasa sendiri. Manfaat yang diberikan oleh program ini adalah memberi bantuan untuk kehidupan ekonomi masyarakat Desa Salumaka Kabupaten Mamasa dengan perbaikan jalan yang saat ini dapat dilalui kendaraan bermotor sehingga masyarakat bisa menjual hasil pertanian mereka ke pasar. Hasil dari implementasi PNPM Mandiri adalah penghasilan masyarakat berkisar Rp 500.000-Rp 1.000.000 menurun dari 68% menjadi 58% di tahun 2013 serta terjadi peningkatan 4% masyarakat berpenghasilan Rp 1.000.000-Rp 2.000.000 dari 23% menjadi 27%.

Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)

Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) adalah upaya menanggulangi kemiskinan yang berada di masyarakat oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Dinas Pekerjaan Umum setiap provinsi. Konsep yang ditawarkan dari P2KKP adalah pemberdayaan pelaku pembangunan lokal seperti pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat sekitar. Nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal menjadi tumpuan dalam implementasi P2KKP dengan harapan tercipta gerakan masyarakat yang sadar untuk menanggulangi kemiskinan dan pembangunan daerah secara mandiri.

Supriyanto (2017) menjelaskan bahwa P2KKP telah diimplementasi pada tahun 2015 di Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Akan tetapi, terjadi malpraktek yang dilakukan secara birokratis akibat penerapan regulasi P2KKP yang tidak tepat sehingga bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin salah sasaran. Implementor telah menguasai pengetahuan dalam melaksanakan P2KKP serta memberi informasi yang jelas dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dengan memperhatikan pengalaman dan pendidikan yang lebih rendah di masyarakat sehingga dapat diterima. Untuk pendanaan, pemerintah Kota Tanjungpura menggunakan APBD provinsi dan APBD kota sebagai dana operasional P2KKP di Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari. Partisipasi yang diperlihatkan oleh masyarakat Kelurahan Dompok cukup rendah karena kurang kesadaran terhadap P2KKP yang harus dievaluasi agar program dapat berjalan maksimal sesuai perencanaan.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) berubah dan konsep pada April 2016 menjadi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). KOTAKU merupakan strategi percepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia yang menggunakan tujuh indikator pengukuran tingkat kekumuhan. Akan tetapi, bobot pada indikator permukiman kumuh masih belum jelas karena sifatnya yang subjektif pada bobot kriteria yang digunakan. Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk melakukan perbandingan setiap bobot yang ada pada tujuh indikator kekumuhan tersebut.

Tabel 2. Kebijakan Program Kotaku

Kebijakan Program KOTAKU	Teori Implementasi Kebijakan (Edward III) :	Program KOTAKU (1) di Daerah	Program KOTAKU (2) di Daerah
	Komunikasi	Cara komunikasi untuk program Rusunawa dengan menghimbau masyarakat melalui informasi digital yaitu literasi dalam bentuk e-book. Sedangkan dalam aspek non-digital dengan mengkomunikasikan secara langsung melalui organisasi seperti RT, RW, sampai dengan tingkat Kecamatan.	Cara komunikasi dalam program perkampungan Lio di daerah Depok, Jawa Barat dilakukan dengan studi lapangan serta pengambilan data-data informasi masyarakat setempat dalam guna merumuskan program KOTAKU untuk membenahi kampung tersebut.
	Sumberdaya	Pemerintah daerah bekerjasama dengan <i>stakeholder</i> maupun masyarakat untuk mendukung program kebijakan KOTAKU di lingkup organisasi daerah terkecil sampai dengan lingkup yang lebih luas.	Pembangunan Perkampungan Lio di Depok, Jawa Barat, dilakukan dengan meninjau lokasi secara masif untuk didapatkan pola tempat tinggal yang layak huni dan memberikan pengaruh lingkungan yang lebih baik.
	Watak atau sikap	Sikap Pemerintah daerah dalam upaya mendukung program KOTAKU dalam hal ini pembangunan Rusunawa dengan tujuan mulia yaitu memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat di pemukiman kumuh.	Sikap Pemerintah daerah yaitu dengan mewadahi aspirasi masyarakat yang terdampak pemukiman kumuh mengenai keluhan yang terdapat di lingkungan tersebut.
	Struktur birokrasi .	Pemerintah daerah melakukan pembangunan rusunawa dalam program KOTAKU dibantu dengan struktur birokrasi Kementrian PUPR sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.	Struktur birokrasi yang dibangun pemerintah dalam pelaksanaan program KOTAKU akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dapat menjadi acuan pemerintah daerah kota setempat dalam mengawal program KOTAKU.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) bertujuan untuk menurunkan luas kawasan permukiman kumuh yang berada di Indonesia melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan dalam kemasyarakatan untuk meningkatkan penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta pencegahan kawasan permukiman kumuh bertumbuh. Selain itu, harus dilaksanakan aturan bersama untuk mengubah masyarakat menjadi perilaku yang hidup bersih dan sehat (Wanasantha, 2019).

Terdapat empat tahap utama dalam program KOTAKU yaitu (1) tahap perencanaan pada program KOTAKU direncanakan sedemikian rupa agar kegiatan akan dilaksanakan nantinya. (2) Tahap survei lokasi dilakukan oleh pihak faskel untuk mengetahui keadaan lingkungan yang apakah layak atau tidak disebut sebagai pemukiman kumuh. (3) Tahap pendanaan bersumber dari sumber dana APBN, sumber dana APBD Provinsi, sumber APBD Kota, dan sumber dana swadaya masyarakat. (4) Tahap pelaksana dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Sitorus dkk (2020), implementasi program KOTAKU di wilayah Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang dimulai dengan sosialisasi serta pemetaan pelaku yang berhubungan dengan isu pemukiman kumuh. Implementasi dilakukan dengan pemberian bimbingan teknis kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) secara berkala untuk berkordinasi dan menyamakan persepsi yang dimiliki dengan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) Kelurahan Tanjung Mas serta memberikan laporan progress kepada Koordinator Kota, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), dan BAPPEDA. Untuk pendanaan, program KOTAKU menggunakan anggaran dari APBN, APBD, sumbangan CSR, Bank Dunia, dan swadaya masyarakat. Kelurahan Tanjung Mas memiliki luas wilayah kumuh paling luas di Kota Semarang yaitu sebesar 37,63 hektar. Program KOTAKU telah memberikan manfaat bagi masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas karena program ini telah merubah wajah Kelurahan Tanjung Mas menjadi jauh lebih baik, mempermudah akses dan aktivitas masyarakat.

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka dapat di buatkan tabel kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 3. Pencapaian dari Program

Nama Program	Definisi Program	Kebijakan	Pencapaian
KIP	KIP (Kampung improvement Program) merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi masalah permukiman di kota-kota Indonesia yang telah berjalan dari tahun 1969. Tujuan dari pelaksanaan ini yaitu untuk mencapai keberhasilan dalam membangun kota menjadi kawasan modern dengan fasilitas desa yang lengkap, infrastruktur fisik yang memadai.	Kampung Improvement Program (KIP) di Surabaya merupakan bentuk pendekatan kebijakan tata ruang yang inklusif.	<p>1. Surabaya adalah salah satu kota yang memiliki sejarah panjang dan telah berhasil dalam melaksanakan Program Perbaikan Kampung. Hal ini terbukti dengan banyaknya penghargaan yang telah diraih seperti The Aga Khan Award for Architecture, 1986; UNEP Award, 1990; dan The Habitat Award, 1991; (Ernawati & Santosa,2014). Program yang pertama kali diperkenalkan adalah Kampung Verbetering yang dilanjutkan dengan pelaksanaan program W.R Supratman, KIP Bank Dunia, UNEP dan UNICEP.</p> <p>2. Hasil dari Program KIP Jakarta pada tahun 1969, adalah perbaikan infrastruktur pada kawasan M. Husni</p>

			<p>Thamrin. Program ini mencakup sekitar 20% wilayah perkotaan Jakarta dalam 5 tahun setelah perbaikan infrastruktur pertama dilaksanakan (Susilowati dkk, 2020)</p> <p>Hasil dari program KIP terhadap Kota Semarang adalah perbaikan dan penataan kampung di 56 desa, penurunan penyakit di masyarakat, serta adanya peningkatan kelompok social masyarakat, serta adanya peningkatan kesejahteraan social keluarga (Susilowati dkk, 2020).</p>
PNPM (2007-2014)	salah satu program pembangunan nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri bertujuan mengajak masyarakat dalam merancang dan menyetujui agenda pembangunan, dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam meningkatkan tata pemerintahan daerah	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, dan dilanjutkan berdasarkan surat keputusan menteri No.414.2./675/PMD Tahun 2007.	<p>1.Sejak Januari 2012, OMS/cabang NU telah mendukung pendirian 71 kelompok usaha (yang melibatkan 1.600 anggota) yang dijalankan oleh kelompok-kelompok marginal.</p> <p>2.Lima OMS telah membantu 17 kelompok perempuan (total 385 anggota) lewat penyediaan alat-alat usaha, perlengkapan sewa ruanagan, pelatihan bisnis dan pelatihan keterampilan</p> <p>3.Di tiga kabupaten di Nusa Tenggara Timur 134 pria dan wanita yang tinggal di daerah terpencil mengikuti pemeriksaan medis klinik setempat untuk deteksi infeksi menular seksual, termasuk HIV dan AIDS.</p> <p>4.Di Jakarta Timur 182 anak jalanan telah mendapatkan akta kelahiran mereka, 266</p>

orang tua telah menerima kartu Jamkesmas (Kartu Sehat), dan 150 anak putus sekolah kini mengikuti kelas-kelas pendidikan non formal.

KOTAKU (2016-2021)	Strategi percepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia yang menggunakan tujuh indikator pengukuran dengan menggunakan sistem kolaborasi antara pemerintah, sekot swasta dan masyarakat.	Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.	1. Penataan kawasan kumuh Tepi Pantai Kelurahan Laksamana, Kota Dumai tahun 2017. 2. Penataan kawasan kumuh Kelurahan Sukarami, Kota Pekanbaru tahun 2018. 3. Bangunan IPAL Komunal kelurahan pasar Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu tahun 2019 4. Penataan kawasan kumuh Tepi Pantai Kelurahan Tallo, Kota Makasar tahun 2018 5. Penataan kawasan kumuh Diatas Sungai Kelurahan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin tahun 2018 6. Penataan kawasan kumuh Kelurahan Ketapang Kotawaringin Timur tahun 2017
--------------------	---	---	--

SIMPULAN

Sebagai upaya menanggulangi peningkatan kawasan kumuh, pemerintah Indonesia menjalankan berbagai program yaitu KIP, P2KP, PNPM Mandiri, dan Program KOTAKU. Tujuan dari pembentukan program tersebut, antara lain:

1. KIP (1969): bertujuan mencapai keberhasilan dalam membangun kota menjadi kawasan modern dengan fasilitas desa yang lengkap, infrastruktur fisik yang memadai.
2. P2KP (1999): bertujuan agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam pembangunan ekonomi sehingga masyarakat dapat lebih berdaya sebagai subjek pembangunan.
3. PNPM Mandiri (2007): bertujuan peningkatan tata pemerintah daerah dengan keterlibatan masyarakat untuk pengambilan keputusan dalam merancang dan persetujuan agenda pembangunan.
4. Program KOTAKU (2016): Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) tingkat Kabupaten/Kota dibentuk untuk menurunkan luas kawasan dari permukiman kumuh di Indonesia dan telah berfungsi dengan baik dalam penanganan.

Diketahui bahwa masing-masing dari program yang dibentuk oleh pemerintahan Indonesia dalam menanggulangi kawasan permukiman kumuh, salah satunya seperti program KIP, berhasil dalam meningkatkan fungsi infraskuktur dari suatu daerah. Selain itu dalam program P2KP dikatakan dapat membantu Indonesia memasuki era baru dalam pengentasan kemiskinan dengan menurunkan angka krisis ekonomi dari 23,4% menjadi 17,75%. Kemudian pada pelaksanaan program PNPM Mandiri dikatakan telah berperan memberikan manfaat dalam membantu dan memberikan perubahan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Selanjutnya pada pelaksanaan program KOTAKU diketahui bahwa dapat mempermudah akses dan aktivitas masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2022. Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (40% ke Bawah) Menurut Provinsi (Persen) Tahun 2017-2019, Available online on <https://www.bps.go.id/indicator/23/1561/1>
- Dianingrum, A., Faqih, M., Septanti, D. 2017. Development of Kampung Improvement Program in Surabaya Indonesia. *The Internasional Journal of Engineering and Science (IJES)*; 6(7): 41047
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2017. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, Available online on <https://dprkp.jakarta.go.id/uploaded/webcontent/wkeb6fz2twAguZ6JNjxef0tjouC3RLjh.pdf>
- Fathy, R. 2019. Community Action Plan (CAP) dan Kampung Improvement Program (KIP): Studi Komparatif Kebijakan Inklusif Tata Ruang Permukiman di Surabaya dan Jakarta. *Indonesian Institute of Sciences*: 1-10
- Fitria, N., Setiawan, R., P. 2014. Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk Jakarta Barat. *Jurnal Teknik Pomits*, 3(2): 240-244
- Fitri, D.A. 2021. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh di Daerah Perkotaan di Indonesia (Sebuah Studi Literatur). *Jurnal Swara Bumi*; 1(1): 1-9
- Gazali, H., Kadir, A.G. 2013. Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*; 6(2): 177-122
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2018 Program Kota Tanpa Kumuh: Program Kotaku Tingkat Kelurahan/Desa. *Direktorat Jenderal Cipta Karya*; 1-6
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007, tentang Pedoman Umum PNPM Mandiri Perdesaan
- Nurhasanah. 2019. Implementasi Kebijakan Program Kotaku dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Inovasi Sosial dan Politik*; 1(1): 58-70
- Machdi, E.I., dkk. 2022. *Statistik Indonesia: Statistical Yearbook of Indonesia 2022*. Badan Pusat Statistik Indonesia; 88-95
- Maresty, K., Astuti, W., Rini, E.F. 2019. Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Surakarta. *Jurnal UNS*; 1(1). 24-33.
- Muta'ali, L. 2015. *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi.
- Maulana. 2008. Dampak Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Mangelang Tahun 2017 [Tesis]. Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang: Program Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial; 82-103
- Setiawan, E., Rachima, I. 2020. Identifikasi Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh di Pusat Kota: Studi Kasus Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat. *Prodi Arsitektur Institut Sains dan Teknologi Nasional*: 1-12

- Sitorus, H., Astuti, R.S., Purnaweni, H. 2020. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Semarang*; 8(1): 74-94
- Sukidjo. 2005. P2KP Sebagai Sarana Pemberdayaan untuk Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*; 2(3): 15-27
- Supriyanto, D. 2017. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Dompok [Naskah Publikasi]. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Susilowati, D.T., Rochwulaningsih, Y., Rinardi, H. 2020. Kampung Improvement Program: Obstacles and Implementation in Semarang 1978-1988. *Indonesian Historical Studies*; 4(2): 2579-4213
- Tontowi, A. 2010. Studi Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Sebelas Maret Surakarta; 57-112
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman
- Wanasantha, M. A. 2019. Implementasi Program Kotaku: Studi tentang Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat pada Destinasi Wisata Kampung Biru "Arema" [Skripsi]. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang: 1-22